

SYARAT SYARAT PENYUMPAHAN ADVOKAT

PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

1	Warga Negara Republik Indonesia.
2	Bertempat tinggal di Indonesia / Potocopy KTP Bali
3	Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
4	Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5	Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
6	Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
7	SK. Pengangkatan Advokat yang dilakukan oleh Organisasi Advokat
8	Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Advokat.
9	Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
10	Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi (SKCK)
11	Pas Foto ukuran 3 x 4 = 3 lembar